

DUALISME PEREMPUAN DALAM KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF QIRA'AH MUBADALAH FAQIH ABDUL QODIR DAN MAQASHID SYARIAH

Dede Al Mustaqim*
Fakultas Syariah
IAIN Syekh Nurjati

email: dedealmustaqim@mail.syekhnrjati.ac.id

• **Received:** 16 Desember 2022 • **Accepted:** 20 Desember 2022 • **Published online:** 30 Desember 2022

Abstract:

Fenomena dualisme perempuan dalam rumah tangga merupakan sebuah permasalahan yang sampai saat ini masih saja diperdebatkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode studi kasus dengan mewawancarai dualisme perempuan dalam kesejahteraan rumah tangga. Kemudian data lapangan merupakan sebuah data yang utama dalam penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis konten. Yaitu dengan mengevaluasi dualism perempuan dalam kesejahteraan rumah tangga yang dilakukan dengan 4 informan dengan teori mubadalah faqih abdul qadir dan maqashid syariah. Adapun hasil dalam penelitian ini adalah Menurut pandangan Maqashid Syari'ah dualisme perempuan dalam rumah tangga sejalan dengan prinsip-prinsip maqashid syari'ah yakni bekerja untuk menjaga keturunan, jiwa, akal, harta dan nashab. Kemudian menurut Teori Qira'ah Mubadalah menegaskan bahwa pekerjaan rumah tangga maupun kerja sosial ekonomi diluar merupakan bagian kesalihan laki-laki dan juga perempuan secara bersama. Islam sesungguhnya mendukung perempuan berkarir diruang publik. Sehingga keterlibatan laki-laki diruang domestik juga menjadi niscaya dalam Islam. Sehingga secara tegas penulis menegaskan bahwasanya dualisme perempuan dalam kesejahteraan rumah tangga sejalan dengan teori mubadalah faqih abdul qadir dan juga maqashid syariah.

Kata kunci: Wanita Karir, Teori Mubadalah, Maqashid Syariah, Nafkah

Abstract

The phenomenon of women's dualism in the household is a problem that is still being debated. In this study the authors used the case study method by interviewing women's dualism in household welfare. Then the field data is the main data in this study. Data analysis in this study was carried out by means of content analysis. Namely by evaluating the dualism of women in household welfare which was carried out with 4 informants with the theory of mub is faqih Abdul Qadir and maqashid sharia. The results of this study are that according to the Maqasid Syari'ah view, the dualism of women in the household is in line with the principles of maqasid Shari'ah, namely working to protect offspring, soul, mind, property and lineage. Then according to the Qira'ah Mubada Theory emphasizes that household work and outside socio-economic work are part of the piety of men and women together. Islam actually supports career women in the public sphere. So that the involvement of men in the domestic space is also necessary in Islam. So that the author explicitly emphasizes that the dualism of women in household welfare is in line with the theory of mub is faqih Abdul Qadir and also maqashid sharia.

Keywords: Career Woman, Mubilah Theory, Maqashid Sharia, Livelihood.

* Corresponding Author, Email: dedealmustaqim@mail.syekhnrjati.ac.id

A. PENDAHULUAN

Wanita karir di era globalisasi ini seakan tidak dapat dibendung. Peran wanita tidak hanya untuk pekerjaan rumah seperti mendidik anak, mengurus pekerjaan rumah, mengurus suami. Akan tetapi di era sekarang ini para wanita tidak puas dengan pekerjaan rumah saja sehingga banyak wanita yang memilih untuk berperan ganda atau sebagai wanita karir (Dania Nurul Aini., 2016; Daulay, 2015; Zaitunah Subhan, 2004).

Menurut penulis bahwa yang menjadi persoalannya adalah, dalam memilih pekerjaan, seorang wanita memiliki beberapa peran yang harus diperhatikan, terutama bagi wanita yang sudah menikah, yang mungkin akan menimbulkan masalah baru, kompleks, dan rumit. Tugas bagi perempuan pekerja semakin meluas. Seiring dengan kebutuhan untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka, mereka juga berada di bawah tekanan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka di tempat kerja.

Peran ganda bagi wanita karir sangatlah sulit. Wanita karir dituntut untuk bisa bekerja sama baiknya antara tugas pekerjaan dan tugas seorang istri (Rahmayati, 2020). Seorang wanita karir dapat memprioritaskan pekerjaannya dan tetap melakukan banyak hal untuk keluarganya (Haq, Zeenat Abdul dkk, 2020; Khurshid, 2019). Sebaliknya, wanita karir yang mengutamakan keluarganya lebih cenderung menurunkan produktivitasnya dalam bekerja. Ini dikenal sebagai konflik keluarga dan pekerjaan (Latuny, 2021).

Ini adalah situasi genting secara moral yang pernah dihadapi oleh seorang wanita karir (Kolitsopoulou, 2019). Kenyataannya, banyak perempuan pekerja yang tidak mampu menyeimbangkan peran tersebut secara proporsional (Ramadani, 2016). Sering terjadi ketidakseimbangan antara pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga, yang berdampak negatif pada kehidupan rumah dan tempat kerja.

Selain didorong untuk bekerja karena pertimbangan finansial, perempuan juga didorong oleh pengetahuan dan tuntutan hidup. Ada sebagian perempuan yang terpaksa bekerja di luar rumah karena tuntutan hidup. Beberapa wanita mengklaim bahwa memiliki penghasilan sendiri membuat mereka merasa lebih bebas menggunakan uang untuk kebutuhan keuangan lainnya. Mereka dapat menghidupi keluarganya sendiri secara finansial misalnya, memberikan uang kepada orang tua mereka, memberikan kontribusi untuk biaya kuliah saudara mereka, memberi kepada keluarga yang sakit, dan sebagainya. Komersialisasi pengembangan bakat telah menyebabkan banyak ibu rumah tangga mencapai kesuksesan sebagai pengusaha atau orang terkenal daripada melakukannya sebagai hasil dari mencari pekerjaan (Iklima, 2014).

Sama halnya dengan perempuan di Desa Kerandon, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, mereka turut andil dalam menopang usaha keluarga. Mereka menjadi contoh nyata peran ganda perempuan di masyarakat Desa Kerandon, Kecamatan Talun, dan Kabupaten Cirebon.

Penghasilan suami yang pas-pasan serta tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya adalah salah satu penyebab perempuan (istri) di desa kerandon memilih untuk menjadi pencari nafkah. Kemudian alasan selanjutnya adalah bahwa suami yang telah meninggal dunia sehingga tugas pencari nafkah utama berpindah kepada istri. Kemudian tidak sedikit para perempuan (istri) yang memilih untuk bekerja diluar negeri. Kondisi inilah yang membuat para kaum perempuan di Desa Kerandon

Kabupaten Cirebon memilih untuk bekerja. Mereka di tuntut untuk bisa lebih kreatif, sabar, ulet, dan tekun dalam mencapai kesejahteraan ekonomi keluarga.

Terdapat banyak pendapat yang pro dan kontra dalam permasalahan wanita karir (Supriyadi, 2019). Bagi kelompok yang setuju dengan peran ganda seorang wanita dalam mencari nafkah adalah bahwa Islam merupakan agama yang ramah perempuan. Karena tujuan dari agama Islam adalah mewujudkan kesetaraan (equality) persaudaraan universal (universal brotherhood), serta keadilan sosial (social justice) (Asghar Ali Engineer, 1999). Sumber rujukan utama dalam umat Islam adalah Al-Qur'an yang memiliki prinsip untuk melawan berbagai macam bentuk ketidakadilan seperti, penindasan politik, eksploitasi ekonomi, dominasi gender, dominasi budaya serta segala bentuk aperttheit dan disequilibrium (Noor Ahmad, 2000).

Dengan demikian kita dapat melihat bahwa peran Wanita dalam keikutsertaannya disektor public sama sekali tidak menentang atau melanggar ajaran Islam. Kemudian pada masa nabi pun banyak para perempuan yang ikut terlibat di ruang public baik untuk kegiatan peribadatan, kerja-kerja ekonomi, pengetahuan, maupun sosial dan budaya. Adapaun beberapa perempuan yang aktif di ruang publik pada masa Nabi diantaranya: Siti Aisyah binti Abi Bakr ra. Ia sangat aktif dalam bidang Pendidikan serta mampu menjadi perawi lebih dari 6000 teks hadits, ahli tafsir serta fiqih. Kemudian ada Umm Al-Hushain ra yang mencatat khutbah Nabi SAW saat haji Wada'. Selanjutnya Umm Syuraik ra yang kaya raya serta sangat dermawan di Madinah. Nusaibah bint Ka'b ra yang melindungi nabi SAW saat perang uhud dan terakhir ada Zainab Ats-Tsaqafiyah ra yang bertanggungjawab menafkahi suami dan anak-anaknya.

Kemudian bagi kelompok yang kontra terhadap peran Wanita dalam sector public atau Wanita karir adalah dengan alasan dalam sisi normative Islam yaitu menurut pandangan ini secara tegas menyatakan untuk membatasi ruang bagi perempuan hanya pada sector domestic saja, dan itupun menggunakan pola hirarkis yaitu perempuan merupakan makhluk kedua dibawah laki-laki (Sonn, 2017). Dalam Al-Quran hal ini sering diucapkan dalam penciptaan Hawa. Dalam hal ini memberikan pandangan bahwasannya kepemimpinan seorang laki-laki diatasnya perempuan. Dengan demikian pandangan tersebut sangatlah tampak secara langsung memarginalkan seorang perempuan, dan juga dijelaskan dalam beberapa hadis misogonis yaitu: hadis yang menjelaskan bahwa anjing, keledai serta perempuan dapat membatalkan sholat, kemudian dijelaskan dalam hadis tentang larangan untuk menyerahkan tugas dan urusan kepada perempuan, kemudian hadis tentang sujud terhadap seorang suami, serta terdapat dalam kitab-kitab fiqih klasik yang memberikan gambaran bahwa perempuan merupakan separuh harga dari laki-laki, serta sebagai makhluk domestic (Masdar F. Mas'ud, 1997). Hal ini artinya bahwa seorang perempuan tidak memiliki hak untuk dapat berperan dalam sector public dan keluar rumah pun harus mendapatkan izin dari seorang suami.

Dengan demikian permasalahan mengenai peran ganda perempuan (istri) dalam kesejahteraan keluarga sangatlah menarik untuk diteliti. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori mubadalah faqih abdul qadir serta Maqashid Syari'ah.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menerapkan metode studi kasus. Yakni dengan wawancara pola penerapan hal-hal yang melatar belakangi peran Wanita dalam

merangkap peran sebagai pencari nafkah keluarga. Data lapangan merupakan data utama dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan untuk mengetahui proses dan terjadinya penerapan nafkah. Penulis melakukan wawancara kepada 4 informan yang berperan sebagai wanita karir. Sedangkan data sekunder yang penulis gunakan adalah artikel jurnal serta buku yang menggambarkan tentang nafkah, teori mubadalah, dan Maqashid Syari'ah.

Analisis data dilakukan dengan cara analisis konten. Yakni dengan mengevaluasi penerapan-penerapan wanita karir dalam pemberian nafkah yang dilakukan oleh 4 informan dengan Qira'ah Mubadalah dan Maqashid Syariah. Penulis juga melakukan reduksi data sebelum menyajikan data dalam bentuk penulisan jurnal artikel. Tinjauan literature kritis serta diskusi hasil penelitian disajikan bersamaan dengan hasil evaluasi data.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Maqashid Syariah

Tugas dari seorang suami adalah untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarganya. Akan tetapi pada zaman sekarang ini menunjukkan bahwa banyak perempuan yang menjadi dualisme peran dalam rumah tangga. Jika kita kaitkan dengan fiqih klasik tentunya seorang istri untuk mencari nafkah memang tidak sejalan (Syafuri, 2013). Akan tetapi dalam penelitian ini penulis menerapkan dengan perspektif Maqashid Syariah. Maqashid syariah adalah suatu ijtihad dengan prioritas kemaslahatana terhadap beberapa perkara diantaranya adalah:

Menjaga Agama

Prioritas utama dalam Maqashid syariah adalah menjaga agama guna mencapai sebuah kemaslahatan. Karena hal ini berfungsi dalam menjaga eksistensi dari sisi syariat dan keyakinan (Yasin, 2022). Untuk bisa berkomunikasi dengan tuhan maka peran agama harus di prioritaskan.

Memelihara Jiwa

Seorang muslim memiliki prioritas utama yaitu menjaga jiwa dari seluruh bahaya yang mengancam keselamatannya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjaga jiwa yaitu Kesehatan, nyawa, serta kehormatan.

Memelihara Akal

Dalam syariat Islam menjaga akal sangatlah dipertimbangkan. Seseorang yang tidak memiliki akal tidak akan dikenai hukuman baginya. Untuk menjaga akal maka dapat dilakukan dengan cara: belajar serta tidak meminum khamr.

Memelihara Nasab

Memelihara keturunan pun sangat diprioritaskan dalam syari'at Islam. Untuk menjaga keturunan maka dapat dilakukan dengan cara menjalin pernikahan yang sah sesuai dengan syariat islam. Kemudian dalam pendapat lain mengemukakan bahwa menghindari zina tanpa melakukan sebuah ikatan pernikahan pun telah melaksanakan syariat islam dan sebagai bentuk dalam memelihara Nasab dengan baik.

Memelihara Harta

Dalam Maqashid Syariah harta menjadi semua prioritas penting. Terlebih dalam setiap keseharian pasti membutuhkan harta, baik untuk biaya pendidikan, kebutuhan hidup, untuk beribadah pun kita memerlukan harta seperti ibadah haji dan zakat (Yasin, 2022).

Qira'ah Mubadalah Faqih Abdul Qodir

Faqih Abdul Qadir atau biasa kang Faqih adalah pencetus teori Qira'ah Mubadalah. Beliau merupakan dosen di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Faqihuddin Abdul Kodir, lahir pada tanggal 31 Desember 1971 di Cirebon, Jawa Barat.

Suatu jenis pendekatan tafsir yang disebut qira'ah mubadalah dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Qodir. Ayat-ayat Alquran dan Hadits yang berbicara tentang hubungan timbal balik antara laki-laki dan perempuan menjadi inspirasi bagi Qira'ah Mubadalah (Faqihuddin Abdul Kodir, 2019). Dari segi metodologi, qira'ah mubadalah harus memberikan kesempatan bagi berkembangnya pemahaman dan aplikasi pembaca terhadap suatu teks sehingga memiliki apresiasi terhadap interkoneksi. Kesetaraan laki-laki dan perempuan menurut tafsir Al-quran diatur oleh Qira'ah Mubadalah (Faqihuddin Abdul Kodir, 2019).

Terdapat tiga tahapan dalam penerapan pendekatan penafsiran Qira'ah Mubadalah. Pertama, mengkaji prinsip-prinsip universal Islam yang melampaui gender. Dalam prinsip ini terdapat nilai kemashlatan yang berdasarkan pada tradisi maupun agama. Kedua, yaitu menemukan sebuah gagasan utama dalam ayat al-qur'an tanpa melihat jenis kelamin sebagai obyek yang disebutkan. Dalam ayat al-qur'an menyebutkan peran yang terdapat pada laki-laki dan perempuan merupakan contoh pengimplementaian dalam ruang dan waktu tertentu. Karena setiap masa yang berbeda sangatlah penting dilakukan untuk mendalami realitas antara perempuan dan laki-laki. Karena tidak hanya melihat dalam bentuk tekstual saja melainkan meliahat secara kontekstual. Kemudian yang terakhir adalah memberikan sebuah gagasan utama yang telah didapatkan dari Langkah sebelumnya pada jenis kelamin yang telah disebutkan dalam ayat. Dengan demikian qira'ah mubadalah berusaha untuk menyalingkan antara kemaslahatan ajaran Islam guna seluruh umat merasakannya secara komprehensif (Faqihuddin Abdul Kodir, 2019).

Terdapat lima pilar dalam rumah tangga agar menuju keluarga yang Sakinah yaitu:

1. Pilar Komitmen

Perjanjian yang telah diucapkan dalam sebuah pernikahan harus berjalan dengan baik. Artinya setiap suami dan istri harus saling sayang dan peduli. Ketika akad telah diucapkan maka suami tidak saja mengikat pada satu obyek melainkan itsripun menjadi subjek dalam sebuah perjanjian demi terciptanya keluarga yang Sakinah, mawadah, warrahmah.

Komitmen dalam sebuah pernikahan harus berlandaskan pada makna kokoh, yang dimaksud adalah amanah yang harus dijalankan dengan sebaik mungkin dalam mengelola rumah tangga menggunakan prinsip "faimsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan" (Faqihuddin Abdul Kodir, 2019).

2. Berpasangan

Suami dan istri merupakan pasangan. Artinya suami dan istri merupaan bagian antara keduanya yang apabila salah satunya tidak ada maka yang lainnya pun

tidak akan utuh seperti pepatah Jawa sebut yaitu *garwo* (*sigare jiwo*). Di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami (*hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna*) (Faqihuddin Abdul Kodir, 2019).

3. *Mu'asyarah bil ma'ruf*

Mu'asyarah bil ma'ruf dapat diartikan sebagai berhubungan yang baik. Yakin suami dan istri harus mendatangkan kebaikan dalam rumah tangganya. Menurut teori mubadalah ini bahwa nafkah dalam keluarga merupakan tanggung jawab Bersama, bukan semata-mata hanya kewajiban suami saja, melainkan istri pun dapat berkontribusi dalam nafkah keluarga (Faqihuddin Abdul Kodir, 2019).

4. *Musyawaharah*

Dalam sebuah keluarga *musyawaharah* sangatlah diperlukan sebagai bentuk dari saling menghargai pasangan dan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam sebuah rumah tangga (Faqihuddin Abdul Kodir, 2019).

5. *Perilaku saling memberi kenyamanan/kerelaan (taradhin min huma)*

Dalam keluarga harus menerapkan prinsip memberi sebuah rasa nyaman dan kerelaan. Dalam teori mubadalah ini setiap suami dan istri harus mampu memberikan rasa kenyamanan serta kerelaan baik dalam tindakannya, perilakunya, ucapannya dan sikapnya untuk memberikan rasa cinta dan kebahagiaan dalam keluarga dan terwujudnya keluarga yang *Sakinah* (Faqihuddin Abdul Kodir, 2019).

Kesejahteraan Keluarga Perspektif Maqashid Syariah

Keluarga yang sejahtera adalah keluarga yang seluruh kebutuhannya telah terpenuhi baik sandang, pangan maupun papan (Giedzin, 2018). Dalam pandangan Islam kesejahteraan keluarga merupakan terpenuhinya kebutuhan dalam keluarga baik kebutuhan materi maupun kebutuhan spiritual (Suardi, 2021). Kemudian kesejahteraan adalah sesuatu yang mampu mewujudkan sebuah kemaslahatan. Tujuan dalam Maqashid Syariah adalah terciptanya sebuah kemaslahatan (Safarinda Imani, 2019). Jika kebutuhan material dan spiritual tidak terpenuhi maka setiap anggota keluarga tidak bisa merasakan sebuah kebahagiaan dan perdamaian. Maka untuk mewujudkan sebuah kesejahteraan dalam rumah tangga maka kebutuhan dharuriyah harus terpenuhi. Kebutuhan dharuriyah merupakan sebuah kebutuhan primer. kebutuhan ini merupakan kebutuhan pertama yang harus terpenuhi, jika tidak terpenuhi maka rusaklah seluruh tatanan kehidupan, yang termasuk dalam kebutuhan dharuriyah ini adalah: agama, jiwa, keturunan, harta dan juga akal (Beni Ahmad Saebani, 2008).

Kedua adalah harus terpenuhinya kebutuhan hajjiah (sekunder). Kebutuhan hajjiah ini merupakan penguat dari kebutuhan dharuriyah. Artinya kebutuhan hajjiah ini kebutuhan pelengkap untuk menguatkan dan mengokohkan dari kebutuhan hajjiah (Beni Ahmad Saebani, 2008).

Ketiga adalah harus terpenuhinya kebutuhan tahsiniyah. Yang dimaksud dengan tahsiniyah ini merupakan sebuah kebutuhan untuk menunjang dalam peningkatan

taraf hidup setiap manusia serta martabatnya di mata Allah sesuai dengan ketaatannya (Beni Ahmad Saebani, 2008).

Definisi Ibu Rumah Tangga

Dalam berbagai literature menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ibu rumah tangga adalah seorang perempuan yang telah terikat dengan pernikahan. Ibu rumah tangga memiliki tugas sebagai istri yang memiliki kewajiban untuk mengurus suaminya. Kemudian ibu sebagai pengurus rumah tangga yang artinya memiliki kewajiban dalam mengurus dan mengatur kebersihan rumahnya. Kemudian ibu sebagai pendidik anaknya, artinya seorang ibu pun memiliki kewajiban dalam mendidik anak nya sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Norton, 2022; Suparti, 2016; Tao, 2021).

Definisi Wanita Karir

Wanita karir menurut E. Sumaryono dalam bukunya menjelaskan bahwa wanita karir ialah Wanita yang mampu mengoptimalkan dan keterlibatannya melalui Pendidikan dan kemampuan yang dimilikinya serta mampu untuk menerapkan teori-teori dalam ranah praktis dengan baik (E. Sumaryono, 1995).

Berdasarkan penelusuran penulis dari berbagai macam literature bahwa wanita karir merupakan Wanita yang mampu menghasilkan nafkah melalui bekerja diluar rumah, bukan saja sebagai pencari nafkah utama melainkan juga sebagai tambahan dalam kebutuhan hidupnya. kemudian wanita karir pun memiliki keterkaitan antara sebuah pekerjaan yang mampu menghasilkan uang serta memiliki arti yang cenderung dalam pemanfaatannya. Kemudian selanjutnya adalah bahwa wanita karir memiliki peran untuk memainkan pekerjaan yang bertujuan untuk mengembangkan dirinya. Wanita karir pun mempunyai peran yang merangkap antara ibu rumah tangga dan juga wanita karir yang harus mampu menyeimbangkan antara kewajiban rumah tangga serta tanggung jawab dalam pekerjaannya (Brockmann, 2021; Hall, 2022; Maree, 2019; Murtaza Ashiq, Shafiq Ur Rehman, Sadaf Rafiq, 2021; Wendel, 2022).

Deskripsi Dualisme Perempuan

Menurut hemat penulis bahwa yang dimaksud dengan peran ganda adalah dua peran atau lebih yang dilakukan oleh perempuan baik untuk mengurus pekerjaan rumah tangganya dan juga terlibat dalam pekerjaan diluar rumah. Dualisme perempuan ini dilakukan oleh ibu-ibu karena tuntutan dalam kehidupan keluarga yang disebabkan oleh kurangnya penghasilan dari seorang suami.

Alasan Wanita Karir

Menurut Afif Muamar menjelaskan bahwa terdapat beberapa alasan dualism perempuan dalam rumah tangga pertama adalah adanya kebutuhan dalam perekonomian (financial). Kedua adalah karena adanya kebutuhan sosial-relasional, maksudnya adalah bahwa Wanita memilih untuk memilih menjadi dualisme dalam rumah tangga karena mempunyai sebuah kebutuhan sosial-relasional yang begitu tinggi, yaitu mereka mendapatkannya di tempat ia bekerja. Faktor ini berhubungan dengan seorang Wanita yang memiliki sebuah Hasrat untuk terpenuhinya dalam kebutuhan pengakuan atau status dan identitas sosial ini mereka dapatkan ditempat kerja. Ketiga adalah karena adanya sebuah kebutuhan dalam pengaktualisasian diri, artinya seorang Wanita bisa mengekspresikan serta mengembangkan dan mampu

berkarya untuk mengasah keahlian dirinya untuk mendapatkan sebuah prestasi atau penghargaan (Muamar, 2019).

Tinjauan Qira'ah Mubadalah Faqih Abdul Qodir

Dari hasil wawancara terhadap 4 informan, penulis menemukan beragam motivasi penerapan peran ganda Wanita karir. Adapun hasil wawancara dari 4 informan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keluarga Bapak Kasida dan Ibu Renti

Dalam keluarga Bapak Kasida dan Ibu Renti menjelaskan bahwa Ibu Renti Dualisme dalam keluarga disebabkan karena keadaan perekonomian keluarga serta kesanggupan seorang istri. Ibu Renti mengungkapkan bahwa: *"Kalau saya tidak berjualan maka untuk makan sehari-haripun susah karena bapak Kasida bekerja tidak setiap hari, kalau ada pekerjaan bangunan dia bekerja. Saya ikhlas membantu bapak dan ikhlas sebagai Wanita karir demi keluarga saya mas. Dan saya pun Ketika mau berjualan telah berunding dulu sama bapak, baiknya berjualan apa. Ini merupakan ujian hidup, keluarga ya gitu di uji juga mas contohnya dengan keadaan seperti ini"*.

Kemudian bapak kasida menambahkan *"saya tidak pernah memaksa istri saya untuk berjualan, itu inisiatif istri saya untuk berjualan dan sebagai bentuk kasih sayang kepada keluarga. Saya sangat berterimakasih kepada istri saya, karena dia sangat semangat dan tidak mengeluh sedikit pun"*.

Ibu Renti bekerja berjualan Bubur di Kawasan Wisata religi Balong Biru. Ibu renti bekerja karena rasa kepeduliannya serta tanggung jawab dalam keluarga dan kasih sayangnya dalam keluarga, ibu renti pun bekerja tidak ada paksaan dari suami melainkan karena kemauannya sendiri.

Keluarga Bapak Kasida telah menerapkan lima prinsip *mubadalah* yaitu: pertama komitmen, dalam hal ini prinsip komitmen telah diterapkan karena tidak adanya perceraian antara suami dan istri dan terus hidup Bersama apapun keadaannya. Kedua berpasangan. Ketiga *mu'asyarah bil ma'ruf*, yaitu istri mampu mendatangkan kebaikan dalam rumah tangganya dan memiliki rasa bahwa mencari nafkah merupakan tanggung jawab Bersama. Keempat musyawarah, artinya dalam keluarga tersebut telah melakukan musyawarah sehingga mampu memberikan solusi dalam perekonomian rumah tangganya. Kelima *antaradin*, yaitu suami dan istri mampu memberikan sebuah rasa kenyamanan dan penerimaan.

2. Pasangan Bapak Rasidi dan Ibu Roena

Dalam keluarga bapak rasidi dan Ibu roena menjelaskan bahwa ibu roena menjadi pencari nafkah karena keadaan ekonomi karena suaminya menganggur. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Roena sebagai berikut: *"suami saya sudah tidak bekerja selama dua tahun setelah keluar dari pejabat desa. Bapak tidak cerita kenapa dia keluar dari Desa. Sampai saat ini suami saya sangat sulit untuk mencari pekerjaan. saya sekarang sudah membuka warung seblak sebagai sumber pencaharian nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hasil dari jualan seblak pun saya tabung sedikit demi sedikit untuk biaya Pendidikan anak saya kedepannya."*

Bapak Rasidi menyampaikan sebagai berikut: *“Setelah keluar dari perangkat desa, sampai saat ini saya belum mendapatkan pekerjaan lagi. Terkadang juga ikut membantu istri berjualan. Dan istri saya sangat menghargai saya sebagai suaminya”*.

Ibu Roena berjualan seblak di rumah nya untuk membantu perekonomian keluarganya. Dalam keluarga tersebut ibu roena berjualan tidak ada unsur paksaan dari suami melainkan dia merasa bahwa nafkah merupakan tanggung jawab Bersama untuk mensejahterakan keluarganya. Dalam keluarga ini hanya menerapkan empat prinsip dari kelima prinsip mubadalah: Pertama komitmen, dalam hal ini prinsip komitmen telah diterapkan karena tidak adanya perceraian antara suami dan istri dan terus hidup Bersama apapun keadaanya. Kedua berpasangan. Ketiga *mu’asyarah bil ma’ruf*, yaitu istri mampu mendatangkan kebaikan dalam rumah tangganya dan memiliki rasa bahwa mencari nafkah merupakan tanggung jawab Bersama. Keempat, *antaradin*, yaitu suami dan istri mampu memberikan sebuah rasa kenyamanan dan penerimaan

3. Bapak Trisno dan Ibu Ratini

Keluarga bapak trisno dan ibu ratini terjadi peran ganda bahwa ibu ratini menjadi tukang jahit sebagai mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.

Ibu Ratini mengungkapkan: *“saya dari keluarga susah, penghasilan suami tidak menentu, dan saya harus bekerja untuk memenuhi kehidupan keluarga dan ditambah anak-anak saya masih pada sekolah. Alhamdulillah saya bersyukur diberi keluarga yang saling melengkapi dan menyayangi seperti ini, dan saya tidak mengharpakan dan berdo’a semoga keluarga saya utuh”*.

Bapak trisno mengungkapkan: *“Pekerjaan saya sebagai jasa pengrajin rotan, saya bekerja kalua ada pesanan saja, kalua tidak ada maka tidak ada penghasilan. Saya sangat bersyukur istri saya mau membantu untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan bisa untuk makan sehari-hari”*.

Pekerjaan Ibu Ratini adalah penjahit di rumah. Ibu Ratini dalam hal ini berperan ganda guna memenuhi kebutuhan keluarganya dan tidak ada paksaan dari suaminya melainkan karena inisiatif yang muncul akibat kebutuhan keluarga. Keluarga Bapak Trisno dan Ibu Ratini ini telah memenuhi kelima prinsip mudalah yaitu: pertama komitmen, kedua berpasangan, ketiga *mu’asyarah bil ma’ruf*, keempat musyawarah, kelima *antaradin*.

4. Bapak Yadi dan Ibu Sainah

Ibu sainah menjadi pencari nafkah utama dalam keluarganya. Dikarenakan suaminya yaitu bapak Yadi mengidap penyakit komplikasi dan menyebabkan tidak bekerja.

Ibu sainah mengungkapkan: *“saya harus bekerja dan harus merangkap peran sebagai ibu rumah tangga dan juga kepala keluarga. Saya berjualan gorengan keliling dari blok ke blok dikarenakan suami saya sakit, selain bekerja saya pun sepenuh hati mengurus suami saya dan juga anak-anak saya”*.

Bapak yadi mengungkapkan: *“saya sangat bersyukur sekali memiliki istri seperti ibu sainah yang sangat sayang kepada keluarganya dan sangat sabar dalam*

mengurusi saya dalam keadaan apapun, ibu sainah pun memiliki inisiatif untuk berjualan gorengan dan saya pun mengizinkannya”.

Ibu sainah bekerja sebagai penjual gorengan keliling. Beliau berjualan tidak ada unsur paksaan dari suami melainkan karena bentuk kasih sayangnya kepada keluarga. Dan dia merasa bahwa kebutuhan keluarga adalah tugas Bersama, bukan hanya tugas lelaki saja, perempuan pun harus bisa mencari nafkah untuk menopang kehidupan keluarganya.

Dalam hal ini lima prinsip mudalah telah diterapkan oleh keluarga bapak Yadi. pertama komitmen, Kedua berpasangan, Ketiga mu'asyarah bil ma'ruf, Keempat musyawarah, Kelima antaradhin.

Tinjauan Maqashid Syari'ah

Agama

Dalam syariat islam istri diharuskan untuk taat kepada suami. Dari hasil wawancara bahwasanya istri tidak hanya taat melainkan istri siap untuk menjalani dualisme peran dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga mencapai kesejahteraan keluarga dan keluarga tidak kekurangan. Bahkan istri bekerja telah mendapatkan izin dari suami dan tidak ada unsur keterpaksaan melainkan karena inisiatif sendiri.

Jiwa

Kita bisa melihat pada hasil wawancara diatas dalam keluarga bapak kasida dan ibu renti. Demi menjaga sebuah kesehatan sang suami seorang istri telah memprioritaskan untuk menjaga dan merawat Kesehatan suaminya. Hal ini sangat selaras dengan prinsip *maqashid syariah* yaitu menjaga Kesehatan.

Akal

Dari hasil wawancara pada keluarga bapak trisno dan ibu ratini mengungkapkan bahwa prioritas mereka adalah untuk bisa terus menyekolahkan anaknya. Dengan demikian hal ini sangat sejalan dengan prinsip *Maqashid Syariah* yaitu menjaga akal bahwasanya Ibu Ratini menjadi dualisme peran perempuan untuk membantu suaminya dan untuk terus menyekolahkan anaknya.

Keturunan

Memberikan yang terbaik pada keturunan serta menjaganya untuk melaksanakan syari'at dan memprioritaskan Kesehatan dan karirnya merupakan hal yang sejalan dengan syari'at. Bagaimanapun anak merupakan titipan Allah yang harus dijaga dan diperjuangkan. Dengan demikian dualisma perempuan dalam berkarir yaitu demi menjaga keturunannya agar segala kebutuhannya terpenuhi.

Harta

Dari hasil wawancara pada keluarga bapak Rasidi dan Ibu Roena mengungkapkan bahwa hartanya Sebagian ditabung untuk memperbaiki ekonomi keluarga dalam kedepannya. Dana cadangan ini bukan karena tidak yakin akan Allah yang statusnya sebagai pemberi rezeki. Akan tetapi hal tersebut dilakukan untuk hal-hal lain yang bersifat mendadak dan sangatlah penting.

Aktualisasi Dualisme Perempuan dalam Kesejahteraan Rumah Tangga Perspektif *Qira'ah Mubadalah* Faqih Abdul Qodir

Di era sekarang ini terdapat banyak perempuan yang bertanggung jawab terhadap keluarganya (Santoso, 2019). Karena tuntutan sosial ekonomi masyarakat kota, kebutuhan ini mengharuskan adanya perubahan peran tradisional laki-laki dan perempuan di rumah. Kasus dualism perempuan ini banyak sekali terjadi di pedesaan yaitu seorang istri merangkap tugas menjadi ibu rumah tangga dan juga Wanita karir karena tuntutan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya. Adanya fenomena ini tentu membutuhkan interpretasi dan pedoman hukum yang mempertimbangkan realitas perempuan yang mengalami perubahan tersebut. Karena menggabungkan realitas sosial saat ini dan menghubungkannya dengan ajaran Islam, fikih harus relevan dan terkini. Dalam perspektif *Mubadalah*, anak dan rumah tangga pada hakekatnya merupakan tanggung jawab laki-laki dan perempuan bersama. Masing-masing mampu berbagi peran, fleksibel, memahami satu sama lain, dan menjalankan peran masing-masing serta saling menguatkan dan mendukung dalam menjalankan tugas masing-masing (Faqihuddin Abdul Kodir, 2019).

Dalam konteks ini, *qira'ah mubadalah* hadir untuk melengkapi dinamika antara teks dan realitas dalam tradisi Islam yang selama ini hanya sebagian yang menganut gagasan bahwa perempuan adalah subyek yang sama dengan laki-laki. Tujuan Metode Tafsir *Qira'ah Mubadalah* adalah untuk memberikan teks referensi dari realitas kehidupan perempuan makna konstruktif, tujuan yang sebelumnya telah diabaikan dalam karya Ijtihad dan Tafsir (Faqihuddin Abdul Kodir, 2019). Hal ini diharapkan akan mempengaruhi dasar-dasar hubungan laki-laki dan perempuan, membawa mereka sejalan dengan realitas masyarakat Muslim.

D. KESIMPULAN

Dari pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dualism perempuan dalam mensejahterakan keluarga dibolehkan dengan menggunakan ijtihad kontemporer yaitu Teori *Mubadalah* Faqih Abdul Qadir serta teori *Maqashid syari'ah*. Menurut pandangan Maqashid Syari'ah Dualisme perempuan dalam rumah tangga sejalan dengan prinsip-prinsip maqashid syari'ah yakni bekerja untuk menjaga keturunan, jiwa, akal, harta dan nashab.

Kemudian menurut Teori *Qira'ah Mubadalah* menegaskan bahwa pekerjaan rumah tangga maupun kerja sosial ekonomi diluar merupakan bagian kesalihan laki-laki dan juga perempuan secara Bersama. Islam sesungguhnya mendukung perempuan berkarir diruang publik. Sehingga keterlibatan laki-laki diruang domestic juga menjadi niscaya dalam Islam.

REFERENCES

- Asghar Ali Engineer. (1999). *Islam dan Teologi Pembebasan* (1st ed.). Pustaka Belajar.
- Beni Ahmad Saebani. (2008). *Filsafat Hukum Islam*. CV Pustaka Setia.
- Brockmann, M. (2021). "It Doesn't Take Much Force" -- The Negotiation of Gender by Two Women Motor Mechanic Apprentices through the Biographical Lens. *Journal of Vocational Education and Training*, 73(1).
- Dania Nurul Aini. (2016). *rategi Penyeimbangan Peran Ganda Perempuan (Studi Kasus Pada Proses Pengambilan Keputusan Perempuan Bekerja Di Dusun Kaplingan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta*. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Daulay, N. (2015). Transformasi Perempuan Perspektif Islam dan Psikologi. *Al Tahrir Jurnal Pemikiran Islam*, 1(2).
- E. Sumaryono. (1995). *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*. KANISIUS.
- Faqihuddin Abdul Kodir. (2019). *Qira'ah Mubadalah*. Ircisod.
- Giedzin, M. C. (2018). The Family and Child Welfare System in Poland: Family Assistantship as a New Solution in Social Work with Families. *Child Care in Practice*, 24(1).
- Hall, E. R. (2022). Navigating the Instructional Design Field as an Afro-Latinx Woman: A Feminist Autoethnography. *TechTrends: Linking Research and Practice to Improve Learning*, 66(1).
- Haq, Zeenat Abdul, Imran, Muhammad, Ahmad, Shabbir, Farooq, U. (2020). Environment, Islam, and Women: A Study of Eco-Feminist Environmental Activism in Pakistan. *Journal of Outdoor and Environmental Education*, 23(3).
- Iklima. (2014). Peran Wanita Karir Dalam Melaksanakan Fungsi Keluarga (Studi Kasus PNS Wanita Yang Telah Berkeluarga Di Balai Kota Bagian Humas Dan Protokol Samarinda). *EJournal Ilmu Sosiatri*, 2(3).
- Khurshid, P. S. & A. (2019). Muslim womanhood, education, and empowerment: ethnographic reflections from Pakistan and India. *Gender and Education*, 31(4).
- Kolitsopoulou, L. M. & I. (2019). Muslim Women's Views on Lifelong Learning: The Example of the Eden Girls' School of London. *Open Journal for Educational Research*, 3(1).
- Latuny, M. (2021). Peran Ganda Dalam Keluarga. *Jurnal Sasi*, 18(1).
- Maree, J. G. (2019). Self- And Career Construction Counseling for a Gifted Young Woman in Search of Meaning And Purpose. *International Journal for Educational and Vocational Guidance*, 19(2).
- Masdar F. Mas'ud. (1997). *Islam dan Hak Reproduksi Perempuan*. Mizan.
- Muamar, A. (2019). Wanita Karir Dalam Prespektif Psikologis Dan Sosiologis Keluarga Serta Hukum Islam. *Jurnal Equalita*, Vol. 1(No. 1).
- Murtaza Ashiq, Shafiq Ur Rehman, Sadaf Rafiq, and M. T. (2021). Women Academic Library Leadership in Pakistan: A Qualitative Study on the Journey of Career Progression and Serving the Community. *College & Research Libraries*, 82(6).
- Noor Ahmad. (2000). *Epistemologi Syara: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia* (1st ed.). Pustaka Pelajar.
- Norton, S. (2022). William Carlos Williams' "The Young Housewife": A Postcritical Reading vis-à-vis Shel Silverstein's The Giving Tree. *Journal of Adolescent & Adult Literacy*, 66(1).
- Rahmayati, T. E. (2020). Konflik Peran Ganda Pada Wanita Karier. *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan, Juripol*, 3(1).
- Ramadani, N. (2016). Implikasi Peran Ganda Perempuan Dalam Kehidupan Keluarga Dan Lingkungan Masyarakat. *Sosietas*, 6(2).
- Safarinda Imani. (2019). Analisis Kesejahteraan Maqashid Syariah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah. *Jurnal Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 4(1).

- Santoso, L. B. (2019). Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan Qira'ah Mubadalah). *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 18(2).
- Sonn, L. A. & C. C. (2017). Strategies of Resistance to Anti-Islamic Representations among Australian Muslim Women: An Intersectional Approach. *International Journal of Inclusive Education*, 21(11).
- Suardi, D. (2021). MAKNA KESEJAHTERAAN DALAM SUDUT PANDANG EKONOMI ISLAM. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2).
- Suparti. (2016). Mitigating Consumptive Behavior: The Analysis of Learning Experiences of Housewives. *International Education Studies*, 9(114).
- Supriyadi, T. (2019). The Problems of Gender Equality: A Reconstruction of Islamic Doctrine. *Journal of Social Studies Education Research Sosyal Bilgiler Egitimi Arastirmalari Dergisi*, 10(2).
- Syafuri, B. (2013). Nafkah Wanita Karier Dalam Perspektif Fikih Klasik. *Ahkam*, XIII(2).
- Tao, J. (2021). The Generative Mechanism of Secondary School Students' Occupational Expectations in the Baltic Countries: Influence of Family, School, and Individual Science Learning Achievement. *Journal of Baltic Science Education*, 20(5).
- Wendel, A. B. P. & L. W. (2022). Clear as Mud: Promotion Clarity by Gender and BIPOC Status Across the Associate Professor Lifespan. *Innovative Higher Education*, 47(1).
- Yasin, A. A. (2022). Penerapan Pembelajaran Sholat Berbasis Maqashid Syariah Bagi Anak Sekolah Dasar. *Tsaqafatuna*, 4(1).
- Zaitunah Subhan. (2004). *Perempuan dan Politik Dalam Islam*. Pustaka Pesantren.